



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara :

**Sutiyatun Binti Yasa Menawi**, umur 49 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, tempat kediaman di Karanggedang RT. 004 RW. 002, Desa Keranggedang, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat I;

**Sutinah Binti Yasa Menawi**, umur 42 tahun, pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, agama Islam, tempat kediaman di Selandaka RT. 006 RW. 002, Desa Selandaka, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat II, Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Putra Rangkuti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rangkuti dan Rekan yang beralamat di BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT. 019 RW. 001, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut dengan Para Penggugat;

### m e l a w a n

**Sarinem**, umur 73 tahun, pekerjaan Wiraswata, agama Islam, tempat kediaman di Jalan RA. Kartini RT. 001, RW. 009, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Tomson Purba, STP.,S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan yang beralamat di Jalan Sunan Drajat/Purnama Nomor 106 RT. 13 Suka Karya Kota Jambi, Cabang Tebo di Jalan Lintas Tebo-Bungo KM. 4 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2020, sebagai Tergugat I;

**Poniran Bin Yasa Menawi**, umur 51 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, tempat kediaman di Selandaka RT. 006 RW. 002, Desa Selandaka, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;

**Wagirin Bin Yasa Menawi**, umur 46 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, tempat kediaman di Selandaka RT. 006, RW. 002, Desa Selandaka, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwandi, S.H.M.H., dan Iwan Pales, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Suwandi, S.H.,M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Ibrahim Syamsir Nomor 37 RT. 09 RW. 03, Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Bungo, Kabupaten Bungo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan;

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dalam Register Perkara Nomor 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto tanggal 8 Juli 2020, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris (Almarhum Wagimin alias H. Solihin) mempunyai ibu kandung bernama Sayem dan ayah kandung Yasa Manawi tetapi kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia;
2. Bahwa Pewaris (Almarhum Wagimin alias H. Solihin) merupakan anak tunggal dari pasangan Sayem dan Yasa Manawi;
3. Bahwa orang tua kandung laki-laki dari Pewaris yaitu Yasa Manawi, setelah ibu kandung dari Pewaris yaitu Sayem meninggal dunia, kemudian orang tua kandung laki-laki Pewaris yaitu Yasa Manawi menikah dengan Suwarti (Ibu Tiri Pewaris);
4. Bahwa dari pernikahan orang tua kandung laki-laki Pewaris yaitu Yasa Manawi dengan Suwarti (ibu tiri Pewaris) dikaruniai empat orang anak kandung yaitu :
  - Poniran Bin Yasa Menawi, berumur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki (Tergugat 2);
  - Sutiyatun Binti Yasa Menawi, berumur 49, tahun jenis kelamin perempuan (Penggugat 1);
  - Wagirin Bin Yasa Menawi, berumur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki (Tergugat 3);
  - Sutinah Binti Yasa Menawi, berumur 42 tahun, jenis kelamin perempuan (Penggugat 2);

Keempat saudara seayah dengan Pewaris di atas sampai saat masih hidup;

5. Bahwa Pewaris (Almarhum Wagimin alias H. Solihin) menikah pada tanggal 25 Juni 1969 dengan Tergugat 1 (Sarinem) di KUA Selandaka RT 006 RW. 002, Desa/Kelurahan Selandaka, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa setelah Pewaris (Almarhum Wagimin alias H. Solihin) menikah dengan Tergugat 1 (Sarinem), kemudian pada Tahun 1985 (Tanggal

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bulan lupa untuk disebutkan) merantau ke Desa/Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan menjadi penduduk Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

7. Bahwa selama Pewaris (Almarhum Wagimin alias H. Solihin) dengan Tergugat 1 (Sarinem) menjalin Rumah Tangga tidak dikaruniai Anak kandung. Sampai Pewaris (Almarhum Wagimin alias H. Solihin) meninggal Dunia pada tanggal 16 Juli 2017 di Jln. RA. Kartini RT. 001 RW. 009, Desa/Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
8. Bahwa setelah Pewaris (Almarhum Wagimin alias H. Solihin) meninggal dunia, mempunyai harta peninggalan (tirkah), awalnya semua dikuasai Tergugat 1 (Sarinem) yaitu antara lain :
  - Tanah pekarangan yang terletak di Jln. R.A Kartini RT. 001 RW. 009 Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah papan dengan ukuran lebar  $\pm$  6 m dan panjang  $\pm$  20 m, 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran Lebar  $\pm$  20 m dan panjang  $\pm$  40 m dan, 2 (dua) unit Ruko Permanen dengan ukuran masing-masing lebar  $\pm$  4 m dan panjang  $\pm$  12 m, serta 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran lebar  $\pm$  6 m dan panjang  $\pm$  10 m, kemudian 6 (enam) unit rumah kontrakan permanen dengan ukuran Lebar  $\pm$  5m dan panjang  $\pm$  10 m. Didalam satu satu sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 5030 atas nama Pewaris (Almarhum Wagimin alias H. Solihin) dengan luas tanah 2255 m<sup>2</sup> dengan NIB 06.09.05.01.02864;
  - Kendaraan Roda 4 Merek Toyota Type Avanza 1,3 G M/T, model minibus tahun pembuatan 2016 dengan Nomor Polisi BH 1268 WD;
  - Kendaraan Roda 2 (sepeda motor) Merek Honda Type NF125TR M/T model sepeda motor Solo tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi BH 2030 CM;
  - Lahan kebun karet seluas 5 Ha yang terletak di SP 7 Ragunas Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Uang Tunai Penjualan Tanah Kebun sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 9. Bahwa antara Tergugat 1 (Sarinem) telah sepakat melakukan pembagian dari harta peninggalan Pewaris (Alm. Wagimin alias H. Solihin) dengan ahli waris yaitu Poniran (Tergugat 2), dan Wagirin (Tergugat 3), pada Tanggal 19 November 2017;
- 10. Bahwa berdasarkan kesepakatan pembagian harta peninggalan Pewaris pada Tanggal 19 November 2017, sebenarnya dan secara nyata tidak diketahui dan tidak dihadiri ataupun tidak ditandatangani surat kesepakatan tersebut oleh Penggugat 1 (Sutiyatun), dan Penggugat 2 (Sutinah) yang juga merupakan bagian ahli waris;
- 11. Bahwa Adapun isi kesepakatan pembagian harta peninggalan Pewaris yang dilakukan antara Tergugat 1 (Sarinem) dengan ahli waris yaitu : Poniran (Tergugat 2) dan Wagirin (Tergugat 3), pada tanggal 19 November 2017, yang sebenarnya dan secara nyata tidak diketahui dan tidak dihadiri ataupun tidak menandatangani surat kesepakatan tersebut oleh Penggugat 1 (Sutiyatun), dan Penggugat 2 (Sutinah) adalah sebagai berikut :
  - Tanah pekarangan yang terletak di Jln. RA. Kartini RT. 001 RW. 009 Desa/Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Provinsi : Jambi yang diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah papan dengan ukuran Lebar + 6 m dan panjang + 20 m, 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran Lebar + 20 m dan panjang + 40 m dan, 2 (dua) unit Ruko Permanen dengan ukuran masing-masing lebar + 4 m dan panjang + 12 m, serta 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran lebar + 6 m dan panjang + 10 m, kemudian 6 (enam) unit rumah kontrakan permanen dengan ukuran Lebar + 5m dan panjang + 10 m. Didalan satu sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 5030 atas nama Pewaris (Almarhum H. Solihin) dengan luas tanah 2.255 m2 dengan NIB 06.09.05.01.02864. dikuasai Tergugat 1 (Sarinem);
  - Kendaraan roda 4 merek Toyota Type Avanza 1,3 G M/T, model Minibus tahun pembuatan 2016 dengan No. Polisi BH 1268 WD

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikuasai oleh ahli waris yaitu Tergugat 2 (Poniran), dan Tergugat 3 (Wagirin);

- Tergugat 1 (Sarinem) juga menyerahkan uang Tunai sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dikuasai oleh ahli waris Tergugat 1 (Sarinem) yaitu Tergugat 2 (Poniran), dan Tergugat 3 (Wagirin);

12. Bahwa maksud Penggugat 1 (Sutiayatun Binti Yasa Menawi) dan Penggugat 2 (Sutinah Binti Yasa Menawi) mengajukan gugatan gugat pembagian harta waris ini untuk kepentingan pembagian harta waris dari almarhum H. Solihin yang pembagiannya tidak sesuai dengan ketentuan umum BAB III tentang besarnya pembagian pada Pasal 181 KOMPILASI HUKUM ISLAM yaitu bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah maka saudara laki-laki dan saudara perempuan se-ibu, masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian. Bila mereka itu 2 orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian;

Dan

Pasal 182 KOMPILASI HUKUM ISLAM yaitu bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah sedangkan ia mempunyai 1 saudara perempuan kandung atau seayah, maka mendapat separoh ( $\frac{1}{2}$ ) bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau se-ayah 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau se-ayah, maka bagian saudara laki-laki 2 berbanding 1 dengan saudara perempuan;

SERTA

13. Pasal 183 KOMPILASI HUKUM ISLAM yaitu Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari pembagiannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat 1 (Sutiyatun Binti Yasa Menawi) dan Penggugat 2 (Sutinah Binti Yasa Menawi) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Wagimin alias H. Solihin sebagai Pewaris telah Meninggal Dunia;
3. Menyatakan harta peninggalan (Tirkah) yang disebut di atas dari Almarhum Wagimin alias H. Solihin adalah harta waris;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Wagimin alias H. Solihin adalah :
  - Sarinem (istri sah Almarhum Wagimin alias H. Solihin)/Tergugat 1;
  - Poniran (Tergugat 2), dan Wagirin (Tergugat 3), Sutiyatun (Penggugat 1), dan Sutinah (Penggugat 2) (saudara seayah dari Almarhum Wagimin alias H. Solihin);
5. Menetapkan besarnya bagian harta peninggalan masing-masing ahli waris dari Almarhum Wagimin alias H. Solihin;
6. Menyatakan sah dan berharganya sita marital terhadap fundamentum petendi poin 8 (1,2,3,4 dan 5) yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini atau harta waris yang disengketakan pada saat ini;
7. Menyatakan perjanjian kesepakatan pembagian harta waris tertanggal 19 November 2017 tidak sah, tidak mengikat dan cacat secara hukum yang berlaku di Indonesia;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Jika yang Mulia Para Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat I didampingi Kuasa Hukumnya, serta Tergugat II dan Tergugat III didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah pula menunjuk Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Muara Tebo, yaitu Leni Setriani, S.Sy. untuk dilaksanakan mediasi, akan tetapi menurut Laporan

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Mediasi tertanggal 27 Agustus 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis dalam persidangan tanggal 14 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat I;
2. Bahwa tentang harta peninggalan (*tirkah*) pada poin 8 angka 1 gugatan Penggugat tentang "Tanah Pekarangan yang terletak di Jl. 8 / R.A. Kartini RT. 001 RW.08 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah papan dengan ukuran lebar  $\pm$  6 m dan panjang  $\pm$  20 m, 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran lebar  $\pm$  20 m dan panjang  $\pm$  40 m dan 2 (dua) unit Ruko Permanen dengan ukuran masing-masing lebar  $\pm$  4 m dan panjang  $\pm$  12 m, serta 1 (satu) unit rumah kontrakan permanen dengan ukuran lebar  $\pm$  5 m dan panjang  $\pm$  10 m. Didalam satu sertifikat Hak Milik No : 5030 atas nama Pewaris (Almarhum Wagimin alias H. Solihin) dengan luas tanah 2.255 m<sup>2</sup> dengan NIB 06.09.05.01.02864;
3. Bahwa tentang gugatan Penggugat pada poin 2 tersebut diatas Tergugat I menyampaikan bahwa 1 (satu) unit rumah papan dengan ukuran lebar  $\pm$  6 m dan panjang  $\pm$  20 m adalah sudah dijual sebelum Pewaris meninggal dunia dan bangunan 2 (dua) Ruko permanen dengan ukuran masing-masing lebar  $\pm$  4 m dan panjang  $\pm$  12 m, adalah bukan bangunan warisan Pewaris;
4. Bahwa poin 10 gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat I dan Penggugat II tidak mengetahui ataupun menghadiri ataupun tidak mendandatangani surat kesepakatan pembagian waris;
5. Bahwa tentang poin 4 diatas Pembagian Waris dapat dilaksanakann oleh seluruh ahli waris dengan kehadiran masing-masing ahli waris ataupun yang berikan kuasa untuk itu. Dan secara nyata Sarinem (Tergugat I) telah menyerahkan bagian waris secara musyawarah mufakat kepada

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Poniran (sekarang Tergugat II), Wagirin (sekarang Tergugat III), Sutiya (sekarang Penggugat I) dan Sutinah (sekarang Penggugat II), dimana Poniran, Wagirin, Sutiya, dan Sutinah telah memberikan kuasa secara tertulis kepada Poniran untuk mengurus pembagian warisan harta peninggalan (*tirkah*) alm. WAGIRIN alias H. Solihin;

6. Bahwa tentang pembagian waris yang dimaksudkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam poin 11 gugatannya, Penggugat lupa mencantumkan bahwa bagian waris Poniran (sekarang Tergugat II), Wagirin (sekarang Tergugat III), Sutiya (sekarang Penggugat I), dan Sutinah (sekarang Penggugat II) *juga telah diberikan* lahan kebun seluas 1 (satu) Ha dari 5 (lima) Ha lahan kebun karet yang terletak di SP 7 Rigunas;
7. Bahwa tentang uang tunai sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) diberikan dengan tunai dan melalui transfer rekening, dan pengiriman uang melalui transfer rekening setelah Penggugat I dan Penggugat II menandatangani Surat Kesepakatan Pembagian Waris bersama oleh seluruh ahli waris yaitu Sarinem, Poniran, Wagirin, Sutiya, dan Sutinah;
8. Bahwa Tergugat II yang belum ataupun tidak menyerahkan hak waris yang telah dibagikan kepada Penggugat I dan Penggugat II melalui Tergugat II adalah merupakan bagian dari niat untuk melakukan tindak pidana;

Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat I memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

## SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebo berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya juga telah memberikan jawaban secara tertulis dalam persidangan tanggal 14 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat ada benar dan ada tidak benarnya, oleh karenanya Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak benar, kecuali yang diakui oleh Tergugat dengan secara tegas;
2. Bahwa pada poin 1 s/d 7 di dalam posita gugatan Penggugat memang benar tentang silsilah keluarga Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 3;
3. Posita gugatan Penggugat pada poin 8, tentang harta peninggalan Almarhum Wagimin. Memang benar adanya, namun menurut Tergugat II dan Tergugat III seluruh Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5030 atas nama Pewaris (Almarhum Wagimin alias H. Solihin) dengan luas tanah 2255 m<sup>2</sup> dengan NIB 06.09.05.01.02864 dibeli ketika almarhum masih duda, dan uangnya didapat dari penjualan harta di Jawa, dan bangunan di atasnya memang benar dibuat ketika dalam masa perkawinan antara Tergugat I dan Almarhum Wagimin alias H. Solihin;

Dan perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa ada 2 objek harta peninggalan Almarhum Wagimin yang belum dimasukkan di dalam gugatan ini dan tidak juga disampaikan oleh Tergugat I kepada kami Tergugat II dan Tergugat III, bahkan kepada Para Penggugat, yaitu :

- a. Kebun Karet sudah produksi seluas  $\pm$  2 hektar yang terletak di Jalan RA. Kartini RT. 03 RW. 09 Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Sertifikat Hak Milik an. Wagimin sekarang dikuasai oleh Tergugat I, dengan nilai sekitar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - b. Kebun Karet sudah produksi kurang lebih seluas  $\pm$  2 hektar yang terletak di Jalan 32 Unit 1 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo di atasnya ada bangunan rumah, Sertifikat Hak Milik an. Wagimin sekarang oleh Tergugat I, dengan nilai sekitar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
4. Bahwa pada poin 9 gugatan Para Penggugat yang menyatakan tekah sepakat melakukan pembagian dari harta peninggalan Pewaris

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Almarhum Wagimin alias H. Solihin) dengan ahli waris yaitu : Poniran (Tergugat II), dan Wagirin (Tergugat III), pada tanggal 19 November 2017;

Terhadap poin ini memang benar Tergugat II dan Tergugat III mengadakan mediasi namun menurut Tergugat II dan Tergugat III mediasi ini tidak mengacu kepada Hukum Waris Islam dan Tergugat II dan Tergugat III minta agar diadakan pembagian warisan harta Almarhum secara Hukum Islam.

Bahkan Tergugat II dan Tergugat III merasa dibohongi karena ada 2 objek harta yang belum disampaikan oleh Tergugat I kepada ahli waris lainnya;

5. Bahwa pada poin 10 yang disampaikan oleh Para Penggugat memang benar, Penggugat I (Sutiayatun) dan Penggugat II (Sutinah) yang juga merupakan ahli waris tidak ada sewaktu mediasi di RImbo Bujang bahkan Tergugat II dan Tergugat III tidak menyaksikan kalau Para Penggugat ada menandatangani surat tersebut;

Dengan alasan yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat II dan Tergugat III Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat II dan Tergugat III untuk keseluruhan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis dalam persidangan tanggal 17 September 2020, yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik secara tertulis dalam persidangan tanggal 21 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat I;
2. Tentang pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah mufakat oleh masing-masing ahli waris adalah sah menurut hukum;

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang penguasaan pihak ketiga atas harta waris berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 439/K/Sip/1960 tanggal 8 Januari 1969, sebagaimana dimaksudkan Penggugat dalam poin 2 Replik Penggugat, Tergugat I sangat menyetujuinya, sehingga harta waris yang telah dijual atau dihabiskan oleh Tergugat II dan Tergugat III harus dikembalikan terlebih dahulu pada posisi semula yaitu sebelum melakukan pembagian waris secara musyawarah untuk mufakat pada tahun 2017;
4. Bahwa ahli waris dalam permohonan pembagian waris, baik secara litigasi maupun non litigasi, adalah sah memberikan kuasa kepada siapapun yang dianggap patut, termasuk kepada ahli waris lainnya, sehingga pembagian waris adalah sah menurut hukum apabila telah dilakukan secara musyawarah kekeluargaan;

Maka berdasarkan uraian di atas Tergugat I memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkenaan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebo berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan tanggal 21 September 2020 menyatakan tidak akan mengajukan duplik dan tetap bertahan pada jawaban semula;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya, serta Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup dalam proses jawab-menjawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat dalam persidangan tanggal 24 September 2020 telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotokopi Akta Pembagian Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris Alhamrhum M. Solihin yang bernama Sarinem, Poniran, Wagirin, Sutiyaatun, dan Sutinah, bertempat di Rimbo Bujang tertanggal 19 November 2017, bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan tanggal 14 Oktober 2020 telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Bukti Tanda Terima Kiriman Barang berupa dokumen surat tertanggal 3 November 2017, bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti T.1-1;
2. Fotokopi Kwitansi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sarinem untuk pembayaran pembagian warisan atas Pewaris M. Solihin kepada ahli waris Poniran, Wagirin, Sutiyaatun, Sutinah, tertanggal 19 November 2017 yang ditandatangani oleh Poniran dan Wagirin, bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti T.1-2;
3. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Uang sejumlah Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dari Sarinem kepada Poniran melalui Bank BRI tertanggal 5 Desember 2017, bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti T.1-3;
4. Fotokopi Akta Pembagian Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris Alhamrhum M. Solihin yang bernama Sarinem, Poniran, Wagirin, Sutiyaatun, dan Sutinah, bertempat di Rimbo Bujang tertanggal 19 November 2017, bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti T.1-4;
5. Fotokopi Surat Somasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Tomson Purba, S.H. selaku Kuasa Hukum dari Sarinem ditujukan kepada Poniran tertanggal 2 November 2017, bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti T.1-5;

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya disamping mengajukan alat bukti tertulis, dalam persidangan tanggal 14 Oktober 2020 juga telah mengajukan bukti elektronik berupa :

- Diska Lepas (*flashdisk*) yang berisi video pendandatanganan akta pembagian waris oleh Sutiyatun (Penggugat I) dan Sutinah (Penggugat II);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan tanggal 14 Oktober 2020 telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 385/435/1968 tertanggal 26 Agustus 2019 atas nama Yasamenawi dan Suwarti yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti T.2/3;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan pada tanggal 22 Oktober 2020, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Dedi S.**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jl. Kuntili, RT.007 RW.002, Desa Kuntili, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya sesuai agama Islam telah menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Wagimin alias H. Solihin dan juga mengenal Tergugat I yang merupakan isteri dari Wagimin alias H. Solihin;
  - Bahwa saksi adalah Sepupu Para Penggugat;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui Wagimin alias H. Solihin menikah dengan Sarinem (Tergugat I) di Jawa;
  - Bahwa Wagimin alias H. Solihin dengan Tergugat I (Sarinem) tidak memiliki anak;
  - Bahwa Wagimin alias H. Solihin hanya memiliki satu orang isteri yakni Sarinem (Tergugat I).;

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Wagimin alias H. Solihin sudah meninggal dunia pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Wagimin alias H. Solihin tidak memiliki saudara kandung tetapi memiliki 4 (empat) orang saudara seayah yang masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa Ayah kandung Wagimin alias H. Solihin telah meninggal dunia pada tahun 1969 yang lalu dan Ibu kandungnya juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Wagimin alias H. Solihin memiliki anak angkat tetapi anak angkat tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Wagimin alias H. Solihin ada meninggalkan harta berupa tanah pekarangan dengan luas  $\frac{1}{2}$  hektar yang di atasnya ada kontrakan 6 (enam) pintu, ruko dan perumahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta peninggalan Wagimin alias H. Solihin memang sudah pernah dibagi tetapi yang mendapat bagian saat itu hanya Poniran (Tergugat II) dan Wagirin (Tergugat III), Poniran (Tergugat II) mendapat bagian 1 (satu) unit mobil avanza dan uang sebanyak Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dibagi dua oleh Poniran (Tergugat II) dan Wagirin (Tergugat III), sementara Sutiayatun (Penggugat I) dan Sutinah (Penggugat II) belum mendapat bagian apapun dari harta peninggalan Wagimin alias H. Solihin;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pembagian harta peninggalan Wagimin alias H. Solihin tetapi hanya tahu dari cerita Para Penggugat dan juga cerita dari Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta Wagimin alias H. Solihin belum semuanya dibagi tetapi sebagian besar masih dikuasai Tergugat I;
- Atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;
- Atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim, dan kemudian saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dari tahun 1998 hingga tahun 2000;
  - Sepengetahuan saksi pada saat pindah ke Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Wagimin alias H. Solihin menjual semua sawah dan tanah di Jawa kemudian selanjutnya membeli tanah di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
  - Atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya tidak menanggapi atas keterangan saksi tersebut;
2. **Romelan**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Kemiri, RT. 007 RW. 004, Desa Kemiri, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya sesuai agama Islam menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Wagimin alias H. Solihin tetapi tidak mengenal Isterinya;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Para Penggugat dan pernah bekerja dengan Wagimin alias H. Solihin;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Wagimin alias H. Solihin menikah dan hanya tahu bahwa Wagimin alias H. Solihin telah memiliki isteri;
  - Bahwa Wagimin alias H. Solihin tidak memiliki anak;
  - Bahwa Wagimin alias H. Solihin sudah meninggal dunia pada tahun 2017 yang lalu;
  - Bahwa Wagimin alias H. Solihin tidak memiliki saudara kandung tetapi memiliki 4 (empat) orang saudara seayah yang masih hidup hingga saat ini;
  - Bahwa Ayah kandung Wagimin alias H. Solihin telah meninggal dunia dan Ibu kandungnya juga sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui Wagimin alias H. Solihin pernah membeli tanah dengan luas  $\frac{1}{2}$  hektar di Jalan 8 Unit II dengan saudara sepupu saksi dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu belum ada bangunan diatas tanah tersebut dan juga belum bersertifikat;

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Para Penggugat dan Tergugat II, harta peninggalan Wagimin alias H. Solihin sudah pernah dibagi tetapi tidak semuanya dibagi dan sebagian besar masih dikuasai isteri Wagimin alias H. Solihin (Tergugat I);
- Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Penggugat dan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan menganggap cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat I dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2020, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **M. Muhajir Prayitno bin Parijan**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. R.A. Kartini, RT. 001 RW. 009, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya sesuai agama Islam menerangkan :

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Wagimin alias H. Solihin dan juga mengenal Tergugat I yang merupakan isteri dari Wagimin alias H. Solihin;
- Bahwa Ibu dari saksi adalah anak angkat Wagimin alias H. Solihin dan isterinya Sarinem (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Wagimin alias H. Solihin dan Sarinem menikah dan hanya mengetahui Wagimin alias H. Solihin dan Sarinem adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Wagimin alias H. Solihin dengan Tergugat I (Sarinem) tidak memiliki anak;
- Bahwa Wagimin alias H. Solihin hanya memiliki satu isteri yakni Sarinem (Tergugat I);
- Bahwa Wagimin alias H. Solihin sudah meninggal dunia pada tahun 2017 yang lalu;

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wagimin alias H. Solihin tidak memiliki saudara kandung tetapi memiliki 4 (empat) orang saudara seayah yang masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa Ayah kandung Wagimin alias H. Solihin telah meninggal dunia dan Ibu kandungnya juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Wagimin alias H. Solihin memiliki anak angkat yakni Ibu saksi, tetapi anak angkat tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Wagimin alias H. Solihin ada meninggalkan harta berupa tanah pekarangan dengan luas  $\frac{1}{2}$  hektar yang di atasnya ada rumah, mobil avanza, tanah yang terletak di regunas dengan luas sekitar 1 Hektar dan 1 unit sepeda Motor, sementara harta lainnya berupa ruko 2 (dua) pintu dan Kontrakan 7 (tujuh) pintu dibangun setelah Wagimin alias H. Solihin meninggal dunia atau dibangun setelah pembagian harta peninggalan dilaksanakan;
- Bahwa harta peninggalan Wagimin alias H. Solihin memang sudah dibagi dan hasil pembagian yakni 1 unit Mobil Avanza dan uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) diserahkan untuk 4 (empat) orang saudara seayah Wagimin alias H. Solihin yaitu Sutiyatun, Sutinah, Poniran dan Wagirin, kemudian 1 unit Sepeda Motor dikuasai dan sudah dijual oleh Sarinem (Tergugat I) dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi hadir pada saat pembagian harta peninggalan Wagimin alias H. Solihin pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Para Penggugat memang tidak hadir dan yang hadir pada saat itu hanya Poniran dan Wagirin, akan tetapi hasil dari pembagian harta peninggalan sudah disampaikan dan diberitahukan kepada Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta Wagimin alias H. Solihin semuanya sudah dibagi kepada ahli waris yang memang berhak;

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;
  - Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian saksi menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa tidak tahu status tanah yang berada di Ragunas yang luasnya 1 hektar;
    - Bahwa objek tanah yang berada di Jalan 32 adalah tanah milik orangtua saksi dan sudah besertifikat atas nama Ibu saksi yakni Wagianti;
    - Bahwa sepengetahuan saksi yang hadir pada saat pembagian harta peninggalan Wagimin alias H. Solihin adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, kemudian Ketua RT, Ketua RW, saksi dan kuasa hukum Tergugat I pada saat ini juga hadir;
  - Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;
2. **Muhammad Ircham Bin Mirun**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. R.A. Kartini, RT. 001 RW. 009, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya sesuai agama Islam menerangkan:
- Bahwa saksi mengenal Wagimin alias H. Solihin dan juga mengenal Tergugat I yang merupakan Isteri dari Wagimin alias H. Solihin;
  - Bahwa saksi adalah tetangga dari Sarinem (Tergugat I);
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Wagimin alias H. Solihin dan Sarinem menikah dan hanya tahu bahwa Wagimin alias H. Solihin dan Sarinem adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Wagimin alias H. Solihin dengan Tergugat I (Sarinem) tidak memiliki anak;

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Wagimin alias H. Solihin hanya memiliki satu isteri yakni Sarinem (Tergugat I);
- Bahwa Wagimin alias H. Solihin sudah meninggal dunia pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Wagimin alias H. Solihin tidak memiliki saudara kandung tetapi memiliki 4 (empat) orang saudara seayah yang masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa Ayah kandung Wagimin alias H. Solihin telah meninggal dunia dan Ibu kandungnya juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Wagimin alias H. Solihin meninggalkan harta berupa tanah pekarangan dengan luas  $\frac{1}{2}$  hektar yang di atasnya ada rumah, mobil avanza, tanah yang terletak di regunas dengan luas sekitar 1 Hektar dan 1 unit sepeda Motor, sementara harta lainnya berupa ruko 2 (dua) pintu dan Kontrakan 7 (tujuh) pintu dibangun setelah Wagimin alias H. Solihin meninggal dunia atau dibangun setelah pembagian harta peninggalan dilaksanakan;
- Bahwa harta peninggalan Wagimin alias H. Solihin memang sudah dibagi dan hasil pembagian yakni 1 unit Mobil Avanza dan uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) diserahkan untuk 4 (empat) orang saudara seayah Wagimin alias H. Solihin yaitu Sutiyatun, Sutinah, Poniran dan Wagirin, kemudian 1 unit Sepeda Motor dikuasai dan sudah dijual oleh Sarinem (Tergugat I) dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi hadir pada saat pembagian harta peninggalan Wagimin alias H. Solihin pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Para Penggugat memang tidak hadir dan yang hadir pada saat itu hanya Poniran dan Wagirin, akan tetapi hasil dari pembagian harta peninggalan sudah disampaikan dan diberitahukan kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi apa isi dari surat pembagian harta peninggalan Wagimin alias H. Solihin;

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;
- Atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan Wagimin alias H. Solihin yang berada di depan kuburan Jalan 8 Unit 2 Ragunas;
  - Bahwa setahu saksi nilai jual tanah di sekitar lokasi tanah milik Wagimin alias H. Solihin sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) permeter;
- Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2020 mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Hartinah Binti Ponijo**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. 32, RT. 01 RW. 10, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya sesuai agama Islam menerangkan :
  - Bahwa saksi mengenal Wagimin alias H. Solihin dan juga mengenal Tergugat I yang merupakan Isteri dari Wagimin alias H. Solihin;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Wagimin alias H. Solihin;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Wagimin alias H. Solihin dan Sarinem menikah dan hanya tahu bahwa Wagimin alias H. Solihin dan Sarinem adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Wagimin alias H. Solihin dengan Tergugat I (Sarinem) tidak memiliki anak;

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wagimin alias H. Solihin hanya memiliki satu isteri yakni Sarinem (Tergugat I);
  - Bahwa Wagimin alias H. Solihin sudah meninggal dunia pada tahun 2017 yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Wagimin alias H. Solihin memiliki saudara kandung;
  - Bahwa Ayah kandung Wagimin alias H. Solihin telah meninggal dunia dan Ibu kandungnya juga sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Wagimin alias H. Solihin ada meninggalkan harta berupa tanah di Jalan 32 Unit I, Desa Perintis, dengan luas sekitar 2 hektar, namun 1 Hektar dari tanah tersebut telah dijual oleh Wagiaty sementara yang 1 Hektar lagi sudah bersertifikat atas nama Wagiaty yang merupakan anak angkat Wagimin alias H. Solihin;
  - Bahwa tanah tersebut dibeli Wagimin alias H. Solihin pada tahun 1988 hal itu saksi ketahui karena tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah orang tua saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan pembagian harta peninggalan Wagimin alias H. Solihin;
  - Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;
  - Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat I/Kuasa Hukumnya melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian saksi menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi sudah tinggal di Jalan 32 Unit I Desa Perintis sejak tahun 1987;
    - Bahwa saksi mengetahui tanah yang ada di Jalan 32 adalah milik Wagimin alias H. Solihin dari keterangan ayah saksi;
    - Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;
2. **Slamet Sugio Bin Dulah Isangari**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 041 RW. 012,

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya sesuai agama Islam menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Wagimin alias H. Solihin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Wagimin alias H. Solihin dan Sarinem menikah dan hanya tahu bahwa Wagimin alias H. Solihin dan Sarinem adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Wagimin alias H. Solihin dengan Tergugat I (Sarinem) tidak memiliki anak;
- Bahwa Wagimin alias H. Solihin hanya memiliki satu isteri yakni Sarinem (Tergugat I);
- Bahwa Wagimin alias H. Solihin sudah meninggal dunia;
- Bahwa Wagimin alias H. Solihin memiliki 4 (empat) orang saudara kandung;
- Bahwa Wagimin alias H. Solihin ada meninggalkan harta berupa tanah di Jalan 8 R.A. Kartini Unit II yang saat ini dikuasai Sarinem (Tergugat I) dengan luas sekitar  $\frac{1}{2}$  Hektar, diatas tanah tersebut juga ada rumah papan, kontrakan dan ruko (dibangun setelah Wagimin alias H. Solihin meninggal dunia), kemudian juga ada tanah di Jalan 32 Unit I Desa Perintis dengan luas sekitar 2 Hektar dan hal itu saksi ketahui dari mantan sopir Wagimin alias H. Solihin yang bernama Sodo, diatas tanah tersebut ada 1 (satu) unit rumah dan dibelakangnya ada kebun karet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan pembagian harta peninggal Wagimin alias H. Solihin;
- Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;
- Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya serta Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa terhadap objek perkara waris (harta peninggalan almarhum Wagimin alias H. Solihin), Majelis harus melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) agar mendapatkan penjelasan ataupun keterangan secara terperinci atas objek perkara, untuk menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara tersebut, pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang menyatu dengan putusan ini dan pada pemeriksaan setempat tersebut hadir Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat I didampingi Kuasa Hukumnya, serta Tergugat II dan Tergugat III didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, didapatkan data dan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa yang berlokasi di Jalan RA. Kartini RT. 001 RW. 009, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah dilakukan pengukuran secara langsung, dan ditemukan tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa memiliki lebar 45 meter, panjang 73 meter, dan diatas tanah tersebut berdiri :
  - 1 (satu) unit rumah papan ukuran lebar 6 m dan panjang 20 m;
  - 1 (satu) unit rumah permanen ukuran lebar 20 m dan panjang 40 m;
  - 2 (dua) unit ruko permanen ukuran lebar 4m dan panjang 12 m;
  - 1 (satu) unit rumah permanen ukuran lebar 6 m dan panjang 12 m;
  - 6 (enam) rumah kontrakan masing-masing ukuran lebar 5 m dan panjang 10 m;
2. Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya serta Tergugat I melalui kuasa hukumnya membenarkan dan mengakui bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) yang menjadi obyek perkara telah dijual oleh Tergugat I dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan uang hasil penjualan berada dalam kekuasaan Tergugat I;

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat I didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat II dan Tergugat III didampingi Kuasa Hukumnya mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza berada dalam kekuasaan Tergugat II dan saat ini obyek tersebut berada di Jawa;
4. Obyek perkara berupa kebun karet dengan luas 5 (lima) hektar Para melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak mengetahui dan tidak mampu menjelaskan maupun menunjukkan lokasi dimana obyek tersebut berada serta tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan dari obyek tersebut, sedangkan menurut Tergugat I tanah tersebut seluas 4 (empat) hektar dikuasai oleh Tergugat I dan 1 (satu) hektar sudah diserahkan pada Tergugat II dan saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan tanggal 25 November 2020 sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, adapun Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan baik secara lisan ataupun tertulis dalam persidangan yang telah ditentukan, oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang terjadi selama pemeriksaan perkara berlangsung, yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Dedi Putra Rangkuti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rangkuti dan Rekan yang beralamat di BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT. 019 RW. 001, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 0025/SKH/Pdt.G/2020/PA.Mto tanggal 7 Juli 2020, Majelis telah meneliti surat kuasa khusus tersebut yang mana telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan pasal 147 R.Bg, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa kuasa hukum yang tercantum namanya dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima beracara di Pengadilan Agama Muara Tebo untuk dan atas nama Para Penggugat, khusus dalam perkara register Nomor 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto tentang kewarisan;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memberikan kuasa kepada Tomson Purba, STP.,S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan yang beralamat di Jalan Sunan Drajat/Purnama Nomor 106 RT. 13, Suka Karya, Kota Jambi, Cabang Tebo di Jalan Lintas Tebo Bungo KM. 04, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Nomor 0030/SKH/Pdt.G/2020/PA.Mto tanggal 12 Agustus 2020, Majelis telah meneliti surat kuasa khusus tersebut yang mana telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan pasal 147 R.Bg, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa kuasa hukum yang tercantum namanya dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima beracara di Pengadilan Agama Muara Tebo untuk dan atas nama Tergugat I, khusus dalam perkara register Nomor 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto tentang kewarisan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan kuasa kepada Suwandi, S.H.,M.H. dan Iwan Pales, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Suwandi, S.H.,M.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Ibrahim Syamsir RT. 09 RW. 03 Nomor 37, Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Bungo, Kabupaten Bungo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Nomor 0031/SKH/Pdt.G/2020/PA.Mto tanggal 27 Agustus 2020, Majelis telah meneliti surat kuasa khusus tersebut yang mana telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan pasal 147 R.Bg, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa kuasa hukum yang tercantum namanya dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima beracara di Pengadilan Agama Muara

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tebo untuk dan atas nama Tergugat II dan Tergugat III, khusus dalam perkara register Nomor 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto tentang kewarisan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak yang berperkara agar dapat mengakhiri perkara dengan cara damai, namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa usaha Majelis tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat I didampingi Kuasa Hukumnya serta Tergugat II dan Tergugat III didampingi Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Para Pihak tersebut untuk mengupayakan menyelesaikan perselisihan melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk yaitu Leni Setriani, S.Sy., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Muara Tebo, akan tetapi dalam laporan tertulisnya tanggal 27 Agustus 2020, Mediator melaporkan bahwa upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, sehingga karenanya menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 4 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil melakukan upaya perdamaian, baik melalui proses mediasi, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui proses litigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan. Oleh karena dalam gugatan Para Penggugat dan proses jawab-menjawab dalam persidangan terbukti almarhum Wagimin alias H. Solihin semasa hidup dan saat meninggal dunia beragama Islam, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat menuntut pembagian harta warisan dimana Tergugat I (yang sebagian besar menguasai harta peninggalan dari almarhum Wagimin alias H. Solihin) berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 142 RBg, secara formal gugatan Para Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada proses jawab-menjawab di persidangan, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengakui sebagian dalil-dalil Para Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tentang harta peninggalan (*tirkah*) pada poin 8 angka 1 gugatan Penggugat tentang tanah pekarangan yang terletak di Jl. 8 / R.A. Kartini RT. 001 RW.08 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah papan dengan ukuran lebar  $\pm$  6 m dan panjang  $\pm$  20 m, 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran lebar  $\pm$  20 m dan panjang  $\pm$  40 m dan 2 (dua) unit Ruko Permanen dengan ukuran masing-masing lebar  $\pm$  4 m dan panjang  $\pm$  12 m, serta 1 (satu) unit rumah kontrakan permanen dengan ukuran lebar  $\pm$  5 m dan panjang  $\pm$  10 m. Didalam satu sertifikat Hak Milik Nomor 5030 atas nama Pewaris (almarhum Wagimin alias H. Solihin) dengan luas tanah 2.255 m<sup>2</sup> dengan NIB 06.09.05.01.02864, bahwa 1 (satu) unit rumah papan dengan ukuran lebar  $\pm$  6 m dan panjang  $\pm$  20 m adalah sudah dijual sebelum Pewaris meninggal dunia dan bangunan 2 (dua) Ruko permanen dengan ukuran masing-masing lebar  $\pm$  4 m dan panjang  $\pm$  12 m, adalah bukan bangunan warisan Pewaris;
2. Bahwa poin 10 gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat I dan Penggugat II tidak mengetahui ataupun menghadiri ataupun tidak mendandatangani surat kesepakatan pembagian waris, pembagian waris dapat dilaksanakan oleh seluruh ahli waris dengan kehadiran masing-masing ahli waris ataupun yang berikan kuasa untuk itu. Dan secara nyata Sarinem (Tergugat I) telah menyerahkan bagian waris secara musyawarah mufakat kepada ahli waris Poniran (sekarang Tergugat II),

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagirin (sekarang Tergugat III), Sutiyatun (sekarang Penggugat I) dan Sutinah (sekarang Penggugat II), dimana Poniran, Wagirin, Sutiyatun, dan Sutinah telah memberikan kuasa secara tertulis kepada Poniran untuk mengurus pembagian warisan harta peninggalan (*tirkah*) alm. WAGIRIN alias H. Solihin;

3. Bahwa tentang pembagian waris yang dimaksudkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam poin 11 gugatannya, Penggugat lupa mencantumkan bahwa bagian waris Poniran (sekarang Tergugat II), Wagirin (sekarang Tergugat III), Sutiyatun (sekarang Penggugat I), dan Sutinah (sekarang Penggugat II) juga telah diberikan lahan kebun seluas 1 (satu) Ha dari 5 (lima) Ha lahan kebun karet yang terletak di SP 7 Rigunas;
4. Bahwa tentang uang tunai sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) diberikan dengan tunai dan melalui transfer rekening, dan pengiriman uang melalui transfer rekening setelah Penggugat I dan Penggugat II menandatangani Surat Kesepakatan Pembagian Waris bersama oleh seluruh ahli waris yaitu Sarinem, Poniran, Wagirin, Sutiyatun, dan Sutinah;
5. Bahwa Tergugat II yang belum ataupun tidak menyerahkan hak waris yang telah dibagikan kepada Penggugat I dan Penggugat II melalui Tergugat II adalah merupakan bagian dari niat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada proses jawab-menjawab di persidangan, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengakui sebagian dalil-dalil Para Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 1 s/d 7 di dalam posita gugatan Penggugat memang benar tentang silsilah keluarga Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 3;
2. Posita gugatan Penggugat pada poin 8, tentang harta peninggalan Almarhum Wagimin. Memang benar adanya, namun menurut Tergugat II dan Tergugat III seluruh Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5030 atas nama Pewaris (Almarhum Wagimin alias H. Solihin) dengan luas tanah 2255 m<sup>2</sup> dengan NIB 06.09.05.01.02864 dibeli ketika almarhum masih

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duda, dan uangnya didapat dari penjualan harta di Jawa, dan bangunan di atasnya memang benar dibuat ketika dalam masa perkawinan antara Tergugat I dan Almarhum Wagimin alias H. Solihin;

3. Bahwa ada 2 (dua) objek harta peninggalan Almarhum Wagimin yang belum dimasukkan di dalam gugatan Para Penggugat dan tidak juga disampaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III, bahkan kepada Para Penggugat, yaitu :
  - Kebun Karet sudah produksi seluas  $\pm$  2 hektar yang terletak di Jalan R.A. Kartini RT. 03 RW. 09 Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Sertifikat Hak Milik an. Wagimin sekarang dikuasai oleh Tergugat I, dengan nilai sekitar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - Kebun Karet sudah produksi kurang lebih seluas  $\pm$  2 hektar yang terletak di Jalan 32 Unit 1 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo di atasnya ada bangunan rumah, Sertifikat Hak Milik an. Wagimin sekarang oleh Tergugat I, dengan nilai sekitar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
4. Bahwa pada poin 9 gugatan Para Penggugat yang menyatakan telah sepakat melakukan pembagian dari harta peninggalan Pewaris (Almarhum Wagimin alias H. Solihin) dengan ahli waris yaitu : Poniran (Tergugat II), dan Wagirin (Tergugat III), pada tanggal 19 November 2017, poin ini memang benar Tergugat II dan Tergugat III mengadakan mediasi namun menurut Tergugat II dan Tergugat III mediasi ini tidak mengacu kepada Hukum Waris Islam dan Tergugat II dan Tergugat III minta agar diadakan pembagian warisan harta Almarhum secara Hukum Islam, bahkan Tergugat II dan Tergugat III merasa dibohongi karena ada 2 objek harta yang belum disampaikan oleh Tergugat I kepada ahli waris lainnya;
5. Bahwa pada poin 10 yang disampaikan oleh Para Penggugat memang benar, Penggugat I (Sutiayatun) dan Penggugat II (Sutinah) yang juga merupakan ahli waris tidak ada sewaktu mediasi di Rimbo Bujang bahkan Tergugat II dan Tergugat III tidak menyaksikan kalau Para Penggugat menandatangani surat tersebut;

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan replik yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah mufakat oleh masing-masing ahli waris adalah sah menurut hukum;
2. Tentang penguasaan pihak ketiga atas harta waris berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 439/K/Sip/1960 tanggal 8 Januari 1969, sebagaimana dimaksudkan Penggugat dalam poin 2 Replik Penggugat, Tergugat I sangat menyetujuinya, sehingga harta waris yang telah dijual atau dihabiskan oleh Tergugat II dan Tergugat III harus dikembalikan terlebih dahulu pada posisi semula yaitu sebelum melakukan pembagian waris secara musyawarah untuk mufakat pada tahun 2017;
3. Bahwa ahli waris dalam permohonan pembagian waris, baik secara litigasi maupun non litigasi, adalah sah memberikan kuasa kepada siapapun yang dianggap patut, termasuk kepada ahli waris lainnya, sehingga pembagian waris adalah sah menurut hukum apabila telah dilakukan secara musyawarah kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan duplik secara tertulis dan menyatakan tetap bertahan pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar obyek sengketa dalam posita angka 8 gugatan Para Penggugat adalah harta peninggalan Pewaris (almarhum Wagimin alias H. Solihin) ?
2. Apakah obyek sengketa tersebut telah dibagikan kepada ahli waris almarhum Wagimin alias H. Solihin yang berhak ?

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Apakah masih ada harta peninggalan almarhum Wagimin alias H. Solihin yang belum disebutkan dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti kedua orang tua Pewaris (almarhum Wagimin alias H. Solihin) yaitu Yasa Menawi dan Sayem telah meninggal lebih dahulu, dan Pewaris semasa hidupnya mempunyai seorang isteri dan tidak dikaruniai anak kandung, serta mempunyai empat orang saudara seayah (dari perkawinan ayah kandung Pewaris dengan Suwarti) yaitu Para Penggugat serta Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti Wagimin alias H. Solihin meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2017, meninggalkan seorang isteri yang bernama Sarinem (menikah dengan Pewaris pada tanggal 25 Juni 1969) saat ini masih hidup dan bertindak sebagai Tergugat I, dan empat orang saudara seayah yang bernama Poniran Bin Yasa Menawi (Tergugat II), Sutiayatun Binti Yasa Menawi (Penggugat I), Wagirin Bin Yasa Menawi (Tergugat III), dan Sutinah Binti Yasa Menawi (Penggugat II);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III merupakan suatu pengakuan yang bernilai mengikat bagi yang mengaku sehingga bagi yang mendalilkannya terbebas dari beban pembuktian, sedangkan terhadap dalil yang dibantah dan diperselisihkan, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg yang menyebutkan barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan hak-hak atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu, oleh karena itu akan diuji lebih lanjut dengan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti P berupa Fotokopi Akta Pembagian Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris Almarhum M. Solihin yang bernama Sarinem, Poniran, Wagirin, Sutiayatun, dan Sutinah, bertempat di Rimbo Bujang tertanggal 19 November

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, dari bukti P tersebut menunjukkan bahwa Sarinem (Tergugat I), Poniran (Tergugat II), Wagirin (Tergugat III), Sutiayatun (Penggugat I), dan Sutinah (Penggugat II), merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Wagimin alias H. Solihin, yang meninggalkan harta waris berupa :

- Tanah pekarangan yang terletak di Jalan 8 RA. Kartini RT. 001 RW. 08 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang seluas 2255 m<sup>2</sup> NIB. 06.09.05.01.02864, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 5030;
- Kendaraan roda empat (mobil), merek Toyota tipe Avanza 1,3 G M/T, model minibus, tahun pembuatan 2016 dengan nomor polisi BH 1268 WD;
- Kendaraan roda dua (sepeda motor), merek Honda tipe NF125TR M/T, model sepeda motor solo, tahun pembuatan 2012 dengan nomor polisi BH 2030 CM;
- Lahan kebun karet seluas 5 Ha yang terletak di SP 7 Rigunas;
- Uang tunai dari penjualan tanah kebun sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata, sehingga karenanya keberadaan bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Penggugat telah memberikan keterangan bahwa almarhum Wagimin alias H. Solihin meninggalkan harta berupa tanah pekarangan dengan luas setengah hektar yang di atasnya berdiri kontrakan enam pintu, ruko dan perumahan, dan saksi mengetahui bahwa harta peninggalan Wagimin alias H. Solihin memang pernah dibagi tetapi yang mendapatkan bagian saat itu hanya Poniran (Tergugat II), dan Wagirin (Tergugat III), Poniran (Tergugat II) mendapatkan bagian satu unit mobil avanza dan uang sebanyak Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dibagi dua dengan Wagirin (Tergugat III), sedangkan Para Penggugat (Sutiayatun dan Sutinah) belum mendapat bagian apapun dari harta peninggalan almarhum Wagimin alias H. Solihin;

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat juga telah memberikan keterangan bahwa saksi kedua Para Penggugat mengetahui almarhum Wagimin alias H. Solihin pernah membeli tanah dengan luas setengah hektar di Jalan 8 unit II Rimbo Bujang dengan saudara sepupu saksi seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saksi mengetahui dari cerita Para Penggugat dan Tergugat bahwa harta peninggalan Wagimin alias H. Solihin sudah pernah dibagi namun tidak semuanya dibagikan dan sebagian besar masih dikuasai isteri almarhum Wagimin alias H. Solihin;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Penggugat tersebut telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti T.1-1 berupa Bukti Tanda Terima Kiriman Barang berupa dokumen surat tertanggal 3 November 2017 dari LBH Citra Keadilan Tebo-Jambi kepada Poniran Bin Yasa Menawi, bukti tersebut tidak menunjukkan kepemilikan atau hal-hal terkait yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1-2 berupa Fotokopi Kwitansi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sarinem untuk pembayaran pembagian warisan atas Pewaris M. Solihin kepada ahli waris Poniran, Wagirin, Sutiyatun, Sutinah, tertanggal 19 November 2017 yang ditandatangani oleh Poniran dan Wagirin, menunjukkan Sarinem (Tergugat I) telah memberikan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Poniran (Tergugat II) dan Wagirin (Tergugat III);

Menimbang, bahwa bukti T.1-3 berupa Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Uang sejumlah Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah)

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sarinem kepada Poniran melalui Bank BRI tertanggal 5 Desember 2017, yang menunjukkan Poniran (Tergugat II) telah menerima uang dari Sarinem (Tergugat II);

Menimbang, bahwa bukti T.1-4 berupa Fotokopi Akta Pembagian Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris Alhamrhum M. Solihin yang bernama Sarinem, Poniran, Wagirin, Sutiyatun, dan Sutinah, bertempat di Rimbo Bujang tertanggal 19 November 2017;

Menimbang bahwa bukti T.1-5 berupa Fotokopi Surat Somasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Tomson Purba, S.H. selaku Kuasa Hukum dari Sarinem ditujukan kepada Poniran (Tergugat II) tertanggal 2 November 2017;

Menimbang, bahwa bukti T.1-2 sampai dengan T.1-5 merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh Para Penggugat, sehingga bukti yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, sehingga karenanya keberadaan bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti eletronik T.1-6 berupa diska lepas (flash disk) yang berisi video, yang mana dalam video tersebut terdapat penandatanganan dokumen oleh Para Penggugat didampingi oleh beberapa orang didalamnya, video melalui diska lepas tersebut telah ditampilkan dalam persidangan dan disaksikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat I didampingi Kuasa Hukumnya, serta Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti T.2.3-1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 385/435/1968 tertanggal 26 Agustus 2019 atas nama Yasamenawi dan Suwarti yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, saksi pertama dan kedua dari Tergugat I memberikan keterangan bahwa Wagimin alias H. Solihin meninggalkan harta berupa tanah pekarangan dengan luas setengah hektar yang di atasnya terdapat rumah, 1 (satu) buah mobil Avanza, tanah yang terletak di Regunas dengan luas sekitar 1 (satu) hektar dan 1 (satu) unit sepeda Motor, sementara harta lainnya berupa ruko 2 (dua) pintu dan kontrakan 7 (tujuh) pintu yang dibangun setelah Wagimin alias H. Solihin meninggal dunia atau dibangun setelah pembagian harta peninggalan dilaksanakan, dan menerangkan bahwa harta peninggalan Wagimin alias H. Solihin memang sudah dibagi dan hasil pembagian yakni 1 unit Mobil Avanza dan uang sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) diserahkan untuk 4 (empat) orang saudara seayah Wagimin alias H. Solihin yaitu Sutiyatun, Sutinah, Poniran dan Wagirin, kemudian 1 unit Sepeda Motor dikuasai dan sudah dijual oleh Sarinem (Tergugat I) dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), serta menerangkan Para Penggugat memang tidak hadir pada saat pembagian harta peninggalan almarhum Wagimin alias H. Solihin, hanya Poniran (Tergugat II) dan Wagirin (Tergugat III);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I tersebut telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat I adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, saksi pertama dari Tergugat II dan Tergugat III telah menerangkan bahwa Wagimin alias H. Solihin meninggalkan harta berupa tanah di Jalan 32 Unit I, Desa Perintis, dengan luas sekitar 2 (dua) hektar, namun 1 (satu) hektar dari tanah tersebut telah dijual oleh Wagiaty sementara

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang 1 (satu) hektar lagi sudah bersertifikat atas nama Wagianti yang merupakan anak angkat Wagimin alias H. Solihin, adapun tanah tersebut dibeli Wagimin alias H. Solihin pada tahun 1988 yang saksi ketahui karena tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah orang tua saksi;

Menimbang, saksi kedua dari Tergugat II dan Tergugat III menerangkan bahwa Wagimin alias H. Solihin meninggalkan harta berupa tanah di Jalan 8 RA. Kartini Unit II yang saat ini dikuasai Sarinem (Tergugat I) dengan luas sekitar setengah hektar, diatas tanah tersebut juga ada rumah papan, kontrakan dan ruko (dibangun setelah Wagimin alias H. Solihin meninggal dunia), kemudian juga terdapat sebidang tanah di Jalan 32 Unit I Desa Perintis dengan luas sekitar 2 (dua) hektar dan hal itu saksi ketahui dari mantan supir Wagimin alias H. Solihin yang bernama Sodo, diatas tanah tersebut ada 1 (satu) unit rumah dan dibelakangnya terdapat kebun karet;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat II dan Tergugat III adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 307 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam posita angka 8 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I serta jawaban Tergugat II dan Tergugat III, dikuatkan bukti P, dan bukti T.1-4, serta keterangan kedua saksi baik dari pihak Para Penggugat maupun Tergugat I, bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa almarhum Wagimin alias H. Solihin pada saat meninggal dunia memiliki harta peninggalan, yang mana jenis-

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis harta peninggalan dari almarhum Wagimin alias H. Solihin akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya membantah terkait 1 (satu) unit rumah papan dengan ukuran lebar  $\pm 6$  m dan panjang  $\pm 20$  m, yang berdiri diatas tanah pekarangan yang terletak di Jl. 8 / R.A. Kartini RT. 001 RW. 08, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Sertifikat Hak Milik Nomor 5030 atas nama Pewaris (almarhum Wagimin alias H. Solihin) dengan luas tanah 2.255 m<sup>2</sup> dengan NIB 06.09.05.01.02864, sudah dijual sebelum Pewaris meninggal dunia, serta bangunan 2 (dua) ruko permanen dengan ukuran masing-masing lebar  $\pm 4$  m dan panjang  $\pm 12$  m adalah bukan bangunan warisan Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat I yang didukung keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dalam persidangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 November 2020, benar ditemukan fakta bahwa bangunan tersebut berdiri di tanah pekarangan peninggalan almarhum Wagimin alias H. Solihin, akan tetapi Tergugat I tidak dapat menunjukkan bukti penjualan rumah papan dengan ukuran lebar  $\pm 6$  m dan panjang  $\pm 20$  m tersebut ataupun menunjukkan sertifikat Hak Milik (SHM) dari pembeli, serta tidak menunjukkan surat-surat terkait untuk membuktikan bangunan 2 (dua) Ruko Permanen adalah bukan bangunan warisan Pewaris, sehingga harus dianggap bahwa kedua bangunan yang dimaksud masih merupakan satu kesatuan dari tanah pekarangan peninggalan almarhum Wagimin alias H. Solihin yang terletak di Jl. R.A. Kartini RT. 001 RW.08, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Sertifikat Hak Milik Nomor 5030 atas nama Pewaris (Almarhum Wagimin alias H. Solihin) dengan luas tanah 2.255 m<sup>2</sup> NIB 06.09.05.01.02864;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya membantah dalil Para Penggugat mengenai obyek tanah pekarangan yang terletak di Jl. 8/R.A. Kartini RT. 001 RW.08 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5030 atas nama Pewaris (Almarhum Wagimin alias H. Solihin) luas

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah 2.255 m<sup>2</sup> dengan NIB 06.09.05.01.02864, Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan bahwa obyek tersebut dibeli ketika almarhum Wagimin alias H. Solihin masih duda dan uang pembelian obyek tersebut berasal dari penjualan harta di Jawa, dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat menunjukkan bukti-bukti terkait dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim menilai dalil bantahan Tergugat II dan Tergugat III tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat I, serta jawaban Tergugat II dan Tergugat III, didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat dan Tergugat I, harta peninggalan almarhum Wagimin alias H. Solihin selanjutnya adalah berupa Kendaraan Roda 4 Merek Toyota Type Avanza 1,3 G M/T, model minibus tahun pembuatan 2016 dengan Nomor Polisi BH 1268 WD;

Menimbang, bahwa Kendaraan Roda 2 (sepeda motor) Merek Honda Type NF125TR M/T model sepeda motor Solo tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi BH 2030 CM, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dalam persidangan, dan fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat (*descente*) diakui oleh Tergugat I dan Kuasa Hukumnya bahwa kendaraan Roda 2 (sepeda motor) Merek Honda Type NF125TR M/T model sepeda motor Solo tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi BH 2030 CM telah dijual oleh Tergugat I (Sarinem) seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa lahan kebun karet seluas 5 Ha yang terletak di SP 7 Ragunas Kabupaten Tebo, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dan dalam jawaban Tergugat I, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan obyek tersebut dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 November 2020, begitupun dengan Para Tergugat tidak dapat menunjukkan lokasi dimana obyek tersebut berada, sehingga keberadaan obyek tersebut adalah tidak jelas dimana letaknya, batas-batas, maupun surat-surat terkait, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil Para Penggugat terhadap obyek tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa uang tunai yang diberikan oleh Sarinem (Penggugat I) kepada Poniran (Tergugat I) dan Wagirin (Tergugat III)

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), namun berdasarkan bukti T.1-2 dan bukti T.1-3, kedua bukti tersebut menunjukkan bahwa uang tunai yang diterima oleh Poniran (Tergugat II) dan Wagirin (Tergugat III) sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Poniran (Tergugat II) kembali menerima transfer uang sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Sarinem (Tergugat I), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jumlah uang yang merupakan harta peninggalan dari almarhum Wagimin alias H. Solihin adalah sebesar nilai yang ditunjukkan kedua alat bukti tersebut yaitu Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) meskipun saksi-saksi dari Tergugat I menyampaikan bahwa uang peninggalan almarhum Wagimin alias H. Solihin yang diberikan kepada Poniran (Tergugat II) sejumlah Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa apakah obyek sengketa atau harta peninggalan almarhum Wagimin alias H. Solihin telah dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan bukti T.1.4, kedua bukti tersebut merupakan akta pembagian waris di antara ahli waris dari almarhum Wagimin alias H. Solihin, diantaranya yaitu Sarinem (Tergugat I), Poniran (saudara laki-laki seayah, Tergugat II), Wagirin (saudara laki-laki seayah, Tergugat III), Sutiayatun (saudara perempuan seayah, Penggugat I), serta Sutinah (saudara perempuan seayah, Penggugat II), namun Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat sama sekali belum menerima bagian dari pembagain harta peninggalan almarhum Wagimin alias H. Solihin tersebut, sedangkan Tergugat I dalam jawabannya menyampaikan bahwa harta peninggalan tersebut telah dibagikan kepada nama-nama yang tercantum dalam akta pembagian waris;

Menimbang, bahwa terhadap akta pembagian waris tersebut, saksi kesatu dan kedua Para Penggugat menerangkan bahwa harta peninggalan almarhum Wagimin alias H. Solihin memang sudah pernah dibagikan, akan tetapi Para Penggugat belum mendapatkan bagiannya, yang mendapatkan bagian hanyalah Poniran (Tergugat II) dan Wagirin (Tergugat III), hal demikian dalam jawaban Tergugat II dan Tergugat III meskipun tidak dibantah

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara tegas, namun selama proses persidangan Tergugat II mengakui belum menyerahkan bagian Para Penggugat;

Menimbang, dalam jawabannya Tergugat I membantah bahwasanya Para Penggugat (Sutiyatun dan Sutinah) belum menerima bagiannya masing-masing, menurut Tergugat I dikuatkan oleh kedua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan, Para Penggugat telah mendandatangani akta pembagian waris bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III sehingga Tergugat I menganggap Para Penggugat telah menerima bagiannya, namun berdasarkan bukti T.1-2 dan bukti T.1-3, serta bukti T.1-5, Sarinem (Tergugat I) hanya berkomunikasi dan berhubungan dengan Poniran (Tergugat II) dan Wagirin (Tergugat III), dengan memberikan uang baik secara tunai maupun secara transfer melalui Bank tanpa melibatkan Para Penggugat, dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I bahwa Para Penggugat (Sutiyatun dan Sutinah) tidak hadir dalam musyawarah pembagian harta waris peninggalan almarhum Wagimin alias H. Solihin pada tanggal 19 November 2017 di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, oleh karena itu telah terbukti bahwa nyatanya Poniran (Tergugat I) dan Wagirin (Tergugat II) telah menerima dan menguasai obyek waris (harta peninggalan) almarhum Wagimin alias H. Solihin yaitu uang sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap akta pembagian waris yang dinyatakan oleh Tergugat I sebagai bukti telah dibaginya harta waris almarhum Wagimin alias H. Solihin yang dilaksanakan di Rimbo Bujang pada tanggal 19 November 2017 dan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembagian harta waris diantara orang-orang Islam di Indonesia didasari pada hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II tentang Hukum Kewarisan, menurut Pasal 183 Kompilasi Hukum disebutkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya, nyatanya dalam akta pembagian waris tersebut tidak ada nomenklatur ataupun frasa yang menyebutkan bahwa para ahli waris dari almarhum Wagimin alias H. Solihin telah menyadari masing-masing bagiannya.

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Disamping itu, Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara kewarisan di antara orang-orang yang beragama Islam di Indonesia baik itu melalui jalur permohonan penetapan ahli waris maupun gugatan pembagian harta waris. Oleh karena itu, adalah wajar dan beralasan apabila Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap hak pembagian harta warisnya yang secara nyata belum diterima Para Penggugat sebagaimana telah diakui oleh Tergugat II dan Tergugat III, dikuatkan dengan bukti T.1-2, T.1-3, T.1-5 (yang menunjukkan Tergugat I hanya berhubungan dan berkomunikasi dengan Tergugat II dan Tergugat III) serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan Tergugat I dalam persidangan yang menyatakan bahwa Para Penggugat memang tidak hadir dalam proses musyawarah pembagian harta peninggalan almarhum Wagimin alias H. Solihin di Rimbo Bujang pada tanggal 19 November 2017. Karenanya, akta pembagian waris tersebut (bukti P dan bukti T.1-4) harus dianggap tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak mengikuti prinsip-prinsip pembagian harta waris dalam hukum waris Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 6 November 2020, ditemukan fakta bahwa Kendaraan Roda 4 Merek Toyota Type Avanza 1,3 G M/T, model minibus tahun pembuatan 2016 dengan Nomor Polisi BH 1268 WD tidak dapat ditunjukkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat karena telah dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana diakui oleh Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III, yang mana obyek kendaraan roda empat tersebut telah dibawa ke Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa apakah masih ada harta peninggalan almarhum Wagimin alias H. Solihin yang belum disebutkan dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya mendalilkan terdapat 2 (dua) obyek harta peninggalan almarhum Wagimin alias H. Solihin yang belum dimasukkan oleh Para Penggugat dalam

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatannya dan tidak juga disampaikan oleh Tergugat I (Sarinem) kepada para ahli waris almarhum Wagimin alias H. Solihin;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalilnya telah menyerahkan bukti T.2.3-1 berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Yasamenawi dan Suwarti, yang merupakan ayah kandung Pewaris dan Para Penggugat serta Tergugat II dan Tergugat III yang menikah dengan Ibu Kandung Para Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat III juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan, dari bukti tertulis dan kedua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak ada satupun yang dapat menunjukkan secara pasti atau menguatkan dalil jawaban Tergugat II dan Tergugat III mengenai 2 (dua) obyek tanah berupa kebun karet yang belum dimasukkan dalam gugatan Para Penggugat, bahkan saksi pertama Tergugat II dan Tergugat III menerangkan bahwa sebagian obyek yang dimaksud oleh Tergugat II dan Tergugat III telah bersertifikat atas nama Wagianti yang merupakan anak angkat almarhum Wagimin alias H. Solihin dengan Sarinem (Tergugat I) yang saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 6 November 2020, Tergugat II dan Kuasa Hukumnya tidak dapat menunjukkan letak atau lokasi kedua obyek yang didalilkan dalam jawabannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil jawaban Tergugat II dan Tergugat III mengenai adanya 2 (dua) obyek harta waris berupa kebun karet yang belum dimasukkan sebagai harta peninggalan almarhum Wagimin alias H. Solihin, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III, dan segala hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Wagimin alias H. Solihin semasa hidupnya mempunyai seorang isteri yang bernama Sarinem yang menikah pada tanggal 25 Juni 1969, dan kedua orang tua kandung Wagimin yang bernama Yasamenawi dan Sayem telah meninggal dunia lebih dahulu;

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Wagimin alias H. Solihin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2017;
3. Bahwa pernikahan Wagimin alias H. Solihin dengan Sarinem (Tergugat I) berakhir atau putus disebabkan Wagimin alias H. Solihin telah meninggal dunia;
4. Bahwa dari perkawinan Wagimin alias H. Solihin dengan Sarinem (Tergugat I) tidak memiliki anak kandung;
5. Bahwa Wagimin alias H. Solihin pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri (Sarinem) beragama Islam dan 2 (dua) orang saudara laki-laki seayah dan 2 (dua) orang saudara perempuan seayah dari perkawinan ayah kandung Wagimin alias H. Solihin (Yasamenawi) dengan Suwarti, yang masing-masing bernama Poniran Bin Yasamenawi, Wagirin Bin Yasamenawi, Sutiyatun Binti Yasamenawi, Sutinah Binti Yasamenawi, seluruhnya beragama Islam;
6. Bahwa almarhum Wagimin alias H. Solihin meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut :
  - Tanah pekarangan yang terletak di Jalan RA. Kartini RT. 001 RW. 009 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah papan dengan ukuran lebar 6 m dan panjang 20 m, 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran lebar 20 m dan panjang 40 m dan, 2 (dua) unit Ruko Permanen dengan ukuran masing-masing lebar 4 m dan panjang 12 m, serta 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran lebar 6 m dan panjang 12 m, kemudian 6 (enam) unit rumah kontrakan permanen dengan ukuran lebar 5 m dan panjang 10 m. Dalam satu sertifikat hak milik (SHM) Nomor 5030 atas nama Pewaris (almarhum Wagimin alias H. Solihin) dengan luas tanah 2.255 m<sup>2</sup> dengan NIB 06.09.05.01.02864, saat ini dikuasai Tergugat I (Sarinem);
  - Kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota model Avanza 1,3 G M/T, model Minibus tahun pembuatan 2016 dengan No. Polisi BH 1268 WD, yang saat ini berada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam kekuasaan Tergugat II (Poniran) dan Tergugat III (Wagirin);

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kendaraan roda 2 (sepeda motor) Merek Honda NF125TR M/T model sepeda motor Solo tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi BH 2030 CM yang telah dijual oleh Tergugat I (Sarinem) seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Uang sejumlah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang saat berada dalam kekuasaan Tergugat II (Poniran), dan Tergugat 3 (Wagirin);

Menimbang, bahwa meskipun tidak ditemukan bukti tertulis tentang pernikahan Wagimin alias H. Solihin dengan Sarinem (Tergugat I) serta tidak ada pula bukti tertulis tentang kematian Wagimin alias H. Solihin, namun berdasarkan jawaban Para Tergugat serta keterangan para saksi telah ditemukan fakta bahwa Wagimin alias H. Solihin telah menikah dengan Sarinem (Tergugat I) pada tahun 1969 yang kemudian Wagimin alias H. Solihin meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2017, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, telah dapat dibuktikan bahwa antara Wagimin alias H. Solihin dengan Sarinem (Tergugat I) sebagai suami istri mengakibatkan adanya hubungan hukum serta terpenuhi syarat bagi adanya kewarisan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Para Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III, telah dapat dibuktikan bahwa Wagimin alias H. Solihin telah menikah dengan Sarinem (Tergugat I) pada tahun 1969, dan kemudian seluruh harta yang ditinggalkan oleh almarhum Wagimin alias H. Solihin diperoleh atau dibeli setelah tahun 1985 (saat pindah ke Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo), maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan harta bersama almarhum Wagimin alias H. Solihin Bin Yasamenawi dengan Sarinem (Tergugat I), diantaranya sebagai berikut :

- Tanah pekarangan yang terletak di Jalan RA. Kartini RT. 001 RW. 009 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo,

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi Jambi yang diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah papan dengan ukuran lebar 6 m dan panjang 20 m, 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran lebar 20 m dan panjang 40 m dan, 2 (dua) unit Ruko Permanen dengan ukuran masing-masing lebar 4 m dan panjang 12 m, serta 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran lebar 6 m dan panjang 12 m, kemudian 6 (enam) unit rumah kontrakan permanen dengan ukuran lebar 5 m dan panjang 10 m. Dalam satu sertifikat hak milik (SHM) Nomor 5030 atas nama Pewaris (almarhum Wagimin alias H. Solihin) dengan luas tanah 2.255 m<sup>2</sup> NIB 06.09.05.01.02864;

- Kendaraan roda empat merek Toyota model Avanza 1,3 G M/T, model Minibus tahun pembuatan 2016 dengan No. Polisi BH 1268 WD;
- Kendaraan roda empat (sepeda motor) merek Honda NF125TR M/T model sepeda motor Solo tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi BH 2030 CM;
- Uang sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Majelis Hakim menilai Tergugat I berhak terhadap  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut, dan Wagimin alias H. Solihin berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut yang kemudian menjadi harta warisan (tirkah) dari almarhum Wagimin alias H. Solihin untuk dibagikan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan almarhum Wagimin alias H. Solihin tersebut diatas yang berhak menerima adalah ahli waris yang sah, berdasarkan pengakuan yang diperoleh dari proses jawab-menjawab serta bukti-bukti tertulis maupun bukit saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III, telah terbukti bahwa Sarinem (Tergugat I) adalah isteri dari Wagimin alias H. Solihin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim berpendapat oleh karena dari perkawinan Tergugat I dengan Wagimin alias H. Solihin tidak terdapat anak kandung, Sarinem (Tergugat I) berhak mendapat harta waris

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari almarhum Wagimin alias H. Solihin sebesar 1/4 bagian atau setara 25 % dari harta warisan (tirkah) almarhum Wagimin alias H. Solihin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan yang diperoleh dari proses jawab-menjawab serta bukti-bukti tertulis maupun bukit saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III, telah terbukti bahwa Wagimin alias H. Solihin selain meninggalkan seorang isteri, juga meninggalkan 2 (dua) orang saudara laki-laki seayah masing-masing bernama Poniran Bin Yasamenawi (Tergugat II) dan Wagirin Bin Yasamenawi (Tergugat III), serta 2 (dua) orang saudara perempuan seayah masing-masing bernama Sutiyatun Binti Yasamenawi (Penggugat I) dan Sutinah Binti Yasamenawi (Penggugat II), maka berdasarkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai saudara perempuan kandung atau seayah dan saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Sutiyatun (Penggugat I) dan Sutinah (Penggugat II) masing-masing berhak mendapatkan 1/6 bagian dari  $\frac{3}{4}$  bagian sisa tirkah (harta waris) atau setara dengan 12,5% dari tirkah, adapun Poniran (Tergugat II) dan Wagirin (Tergugat III) masing-masing berhak mendapatkan 2/6 bagian dari  $\frac{3}{4}$  bagian sisa tirkah atau setara 25% dari tirkah;

Menimbang, bahwa sebagian obyek perkara atau harta waris dikuasai oleh Tergugat I bahkan ada yang telah dijual (berupa kendaraan roda dua), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 649 K/Ag/2019 yang menentukan bahwa harta warisan yang telah dijual oleh Tergugat diperhitungkan sebagai harta warisan yang telah diterima oleh Tergugat (dalam perkara ini adalah Tergugat I), yang apabila melebihi atau kurang dari bagian yang seharusnya, maka Tergugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada ahli waris lainnya atau mendapatkan kekurangan bagiannya sesuai hak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagian obyek perkara atau harta waris lainnya telah terbukti berada dalam kekuasaan Tergugat II dan Tergugat III (uang dan

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kendaraan roda empat), maka harta tersebut dapat diperhitungkan pula sebagai harta warisan yang telah diterima, dengan ketentuan apabila melebihi atau kurang dari bagian yang seharusnya, maka Tergugat II dan Tergugat III memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada ahli waris lainnya atau mendapatkan kekurangan bagiannya sesuai hak Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa objek perkara sebagian dikuasai oleh Tergugat I, serta Tergugat II dan Tergugat III, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membagi dua obyek sengketa, setengah bagian diserahkan kepada Tergugat I, kemudian menyerahkan setengah bagian dari obyek sengketa tersebut untuk menjadi tirkah (harta peninggalan) dan diberikan kepada ahli waris almarhum Wagimin alias H. Solihin bin Yasamenawi sesuai bagiannya masing-masing, untuk dibagi secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dibagi secara innatura dengan cara dilelang di depan umum dan hasilnya dibagikan kepada para pihak sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Para Penggugat poin 6 (enam) yang menuntut agar menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap fundamentum petendi poin 8 (delapan), terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim menilai karena Para Penggugat tidak dapat mengajukan bukti permulaan tentang sita tersebut, dan tidak dapat menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap obyek sengketa akan dipindahtangankan oleh Para Tergugat, sehingga terhadap petitum poin 6 (enam) haruslah dinyatakan ditolak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa segala hal yang terdapat dalam gugatan dan bukti-bukti yang tidak relevan dengan pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan dimana tidak dapat ditentukan secara pasti siapa yang kalah ataupun menang karena Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama berhak terhadap harta peninggalan/harta warisan yang telah ditentukan bagiannya masing-masing, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg jo.

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yurisprudensi MA RI Nomor 32 K/AG/2002, biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, pasal-pasal dari R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Wagimin alias H. Solihin Bin Yasamenawi telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari Wagimin alias H. Solihin Bin Yasamenawi adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Sarinem sebagai isteri;
  - 3.2. Poniran Bin Yasamenawi sebagai saudara laki-laki seayah;
  - 3.3. Sutiyaun Binti Yasamenawi sebagai saudara perempuan seayah;
  - 3.4. Wagirin Bin Yasamenawi sebagai saudara laki-laki seayah;
  - 3.5. Sutinah Binti Yasamenawi sebagai saudara perempuan seayah;
4. Menetapkan harta bersama antara almarhum Wagimin alias H. Solihin Bin Yasamenawi dengan Sarinem (Tergugat I) adalah sebagai berikut :
  - 4.1. Tanah pekarangan yang terletak di Jalan RA. Kartini RT. 001 RW. 009, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah papan dengan ukuran lebar 6 m dan panjang 20 m, 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran lebar 20 m dan panjang 40 m dan, 2 (dua) unit Ruko Permanen dengan ukuran masing-masing lebar 4 m dan panjang 12 m, serta 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran lebar 6 m dan panjang 12 m, dan 6 (enam) unit rumah kontrakan permanen dengan ukuran lebar 5 m dan panjang 10 m, dalam 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5030 atas nama Pewaris (alamarhum Wagimin alias H. Solihin) dengan luas tanah 2.255 m<sup>2</sup> NIB 06.09.05.01.02864;

- 4.2. Kendaraan roda empat merek Toyota model Avanza 1,3 G M/T, model Minibus tahun pembuatan 2016 dengan Nomor Polisi BH 1268 WD;
- 4.3. Kendaraan roda dua merek Honda NF125TR M/T model sepeda motor Solo tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi BH 2030 CM;
- 4.4. Uang sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  atau setengah bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 4 adalah hak milik dari Wagimin alias H. Solihin Bin Yasamenawi dan  $\frac{1}{2}$  atau setengah bagian lainnya adalah hak milik Sarinem (Tergugat I);
6. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama yang menjadi milik Wagimin alias H. Solihin Bin Yasamenawi sebagai harta peringgalan atau tirkah yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Wagimin alias H. Solihin Bin Yasamenawi adalah sebagai berikut :
  - 7.1. Sarinem memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari tirkah atau setara dengan 25% dari tirkah;
  - 7.2. Sutyatun Binti Yasmenawi memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian dari  $\frac{3}{4}$  bagian sisa tirkah atau setara dengan 12,5% dari tirkah;
  - 7.3. Sutinah Binti Yasamenawi memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian dari  $\frac{3}{4}$  bagian sisa tirkah atau setara dengan 12,5% dari tirkah;
  - 7.4. Poniran Bin Yasamenawi memperoleh  $\frac{2}{6}$  bagian dari  $\frac{3}{4}$  bagian sisa tirkah atau setara dengan 25% dari tirkah;
  - 7.5. Wagirin Bin Yasamenawi memperoleh  $\frac{2}{6}$  bagian dari  $\frac{3}{4}$  bagian sisa tirkah atau setara dengan 25% dari tirkah;
8. Menyatakan harta warisan yang telah dijual oleh Tergugat I diperhitungkan sebagai bagian yang telah diterima oleh Tergugat I, yang apabila melebihi atau kurang dari bagian seharusnya, maka Tergugat I memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada ahli waris lainnya atau

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan kekurangan bagiannya sesuai hak Tergugat I sebagaimana tersebut pada diktum angka 7;

9. Menyatakan harta warisan yang saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat II dan Tergugat III diperhitungkan sebagai bagian warisan yang telah diterima oleh Tergugat II dan Tergugat III, yang apabila melebihi atau kurang dari bagian seharusnya, maka Tergugat II dan Tergugat III memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada ahli waris lainnya atau mendapatkan kekurangan bagiannya sesuai hak Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut pada diktum angka 7;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 untuk menyerahkan dan membagi obyek sengketa tersebut kepada ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan baik serta tanpa syarat dan beban apapun;
11. Menyatakan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka terhadap obyek yang dapat dilelang, dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai porsinya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 7;
12. Menyatakan gugatan Penggugat atas obyek sengketa dalam posita angka 8.4 berupa lahan kebun karet seluas 5 Ha yang terletak di Sp7 Ragunas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, tidak dapat diterima;
13. Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sebesar Rp3.006.000,- (tiga juta enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Hj. Baihna, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Rifai, S.HI.,M.HI. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Khumaidi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, serta Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III;

Ketua Majelis

**Hj. Baihna, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**M. Rifai, S.H.,M.H.**

**Andi Asyraf, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Ahmad Khumaidi, S.HI.**

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp	40.000,-
2. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
3. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Panggilan/PBT	:	Rp	1.970.000,-
5. Biaya Descente	:	Rp	900.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

**JUMLAH** : Rp 3.006.000,-

(tiga juta enam ribu rupiah)

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2020/PA.Mto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)